

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**Serimin Pinem**

Universitas Medan Area

[seriminpinem@staff.uma.ac.id](mailto:seriminpinem@staff.uma.ac.id)

### ABSTRAK

Anak merupakan seseorang di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak atas perlindungan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. “Perlindungan anak berarti segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:” Pentingnya tidak hanya memiliki martabat, tetapi juga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut.

**Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai kekuatan utama. Sumber daya manusia merupakan hal yang utama dalam pembangunan, karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi tujuan prioritas untuk digarap, karena dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan aset yang sangat penting untuk dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Dalam sebuah asosiasi klub, setiap hari ada hubungan antara anggota masyarakat. Perubahan sosial ini menimbulkan berbagai peristiwa atau kasus yang dapat menyampaikan peristiwa hukum (Arrasjid, 2000).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia merupakan sasaran yang sangat potensial bagi pembuatan dan peredaran obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak terdidik, namun penyalahgunaan narkotika ini telah terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan terpelajar, mulai dari anak sekolah hingga pengusaha, bahkan pejabat pemerintah dan aparat keamanan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika (Sasangka, 2003).

Secara universal hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini wajib untuk dihormati,

dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, bahkan oleh antar individu. Pengakuan dan pengaturan hak asasi manusia secara universal dapat dilihat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi manusia (DUHAM) beserta instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Di antaranya: Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bersama DUHAM, kedua kovenan tersebut sering disebut sebagai *The International Bill of Human Rights*.

### **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba perspektif hak asasi manusia.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba Perspektif Hak Asasi Manusia**

Narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, terutama untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, narkoba mulai digunakan untuk tujuan negatif. Dalam dunia medis, obat anestesi banyak digunakan terutama untuk membius pasien sebelum operasi, karena mengandung zat yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kesadaran pasien. Agar penggunaan narkoba dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, maka peredarannya harus diawasi secara ketat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009.

Masalah kecanduan narkoba sudah lama diketahui dan dikenali di Negara Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Enam orang terkemuka akan berbicara mengenai isu-isu nasional termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Lambat laun, penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang serius, sehingga pada saat pemberlakuan peraturan baru tersebut, pemerintah mengeluarkan keputusan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada tahun 1997, Majelis Umum Organisasi Polisi Kriminal Internasional (ICPO) ke-66 diadakan di India, dihadiri oleh

177 anggota dari Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Selain Jepang, Thailand, dan Malaysia, Filipina dan Hong Kong juga menjadi sasaran distribusi obat-obatan. Pengujian juga menunjukkan bahwa narkoba, khususnya ekstasi, yang dahulu hanya populer di Eropa, khususnya Belanda, kini tersebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Hadiman, 1999).

Permasalahan yang ada adalah dalam penyusunan atau penyusunan undang-undang tersebut, Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dianggap tidak menciptakan suatu bentuk hukum pidana yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan narkoba, khususnya yang berkaitan dengan peraturan pemidanaan narkoba. Pecandu dan pecandu narkoba. Cara pandang aparat penegak hukum, khususnya polisi dan kejaksaan, masih terfokus pada penindakan pelaku narkoba, baik pengedar maupun pecandu dan pecandu narkoba. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pilihan rehabilitasi medis dan sosial dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan pada pasal 54, 103 dan 127 (1), (2) dan (3) yang diatur. Lebih lanjut, hal ini juga diatur dalam Pasal 13 sampai dengan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan (SEMA). Korban dan pecandu narkoba di fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan rehabilitasi ini tertuang dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Saat ini, banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkoba ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkoba baik itu pengedar narkoba atau penyalahguna narkoba bisa dikenakan oleh pasal ini. Unsur – unsur dalam pasal ini dirasakan terlampaui umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang undang ini pun dituliskan “cukup jelas”.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalah-gunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut Undang – Undang Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang - Undang Narkoba), akan tetapi masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragaman dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksi terhadap diri pecandu. Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun UndangUndang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba (Pecandu) berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana kurungan penjara.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, memberikan jaminan kepada pecandu

dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi isosial. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika. Penerapan hukuman pidana (kurungan penjara) bagi korban pengguna narkotika (Pecandu) di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, bahkan setiap tahunnya malah mengalami peningkatan jumlah penyalahguna narkotika (Pecandu).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak terdidik, namun penyalahgunaan narkotika ini telah terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan terpelajar, mulai dari anak sekolah hingga pengusaha, bahkan pejabat pemerintah dan aparat keamanan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam hal aturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi realisasi kepada masyarakat dan dapat melindungi masyarakat.

### **B. Saran**

Hendaknya dalam melindungi korban penyalahgunaan narkotika secara hak asasi manusia diperlukan prosedur ataupun mekanisme baik secara proses hingga penuntutan pidana atau rehabilitasi. Selain itu pula penulis memberikan saran aparat penegak hukum dalam tindakan terhadap penyalahguna dapat dibedakan dari pelaku narkotika agar lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chainur Arrasjid, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Hadiman, 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung: Mandar Maju.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.